

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS WIRALODRA**



**UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2021**

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS WIRALODRA**



**UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Wiralodra dapat diselesaikan. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Universitas Wiralodra.

Diharapkan dengan terbitnya pedoman ini, kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Wiralodra lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra.



Indrayanto, 21 Agustus 2021

Rector

Indrayanto, SH., MSi.



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
NOMOR : 808/PER/R.UW/VIII/2021

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS WIRALODRA

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Universitas Wiralodra sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra.
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Wiralodra tentang Kode Etik Dosen di Universitas Wiralodra

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
KEDUA : Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Dosen di Universitas Wiralodra.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada tanggal : 31 Agustus 2021



Rektor,
Ujang Soriano, SH., MSi.

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Wiralodra
Nomor : 808/PER/R.UW/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021
Tentang : Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra

BAB I

MUKADDIMAH

Pasal 1

Universitas Wiralodra sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen Universitas Wiralodra sebagai pendidik dan ilmuwan adalah anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wiralodra yang disingkat UNWIR.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas.
3. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, disamping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Wiralodra yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
4. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, yang belajar di Universitas Wiralodra.
5. Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Wiralodra.
6. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, dan mahasiswa Universitas Wiralodra.
7. Pendidikan akademiik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

8. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wiralodra.
9. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni.
10. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
11. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
12. Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Universitas Wiralodra.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen yang bertentangan dengan kode etik.
14. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seorang dosen atas perilakunya.
15. Tim Kode Etik Dosen Fakultas adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik Fakultas di Universitas Wiralodra.

BAB III

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. Integritas : Prinsip ini diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian, rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab, dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan : Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. Keterbukaan : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. Ketauladanan : Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal - hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan : Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 4

- A. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra sebagai berikut:
1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta tujuan Universitas Wiralodra;
 2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Wiralodra dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
- B. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra sebagai berikut:
1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
 2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Wiralodra sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

BAB V

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang - undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Universitas Wiralodra.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan, dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, tenaga kependidikan, maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.

8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI

ETIKA DOSEN UNIVERSITAS WIRALODRA

Pasal 6

Kode Etik Dosen Universitas Wiralodra meliputi :

1. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
2. Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
4. Etika dosen terhadap diri sendiri;
5. Etika dosen terhadap sesama dosen;
6. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan;
7. Etika dosen terhadap mahasiswa;
8. Etika dosen dalam berorganisasi;
9. Etika dosen terhadap Universitas Wiralodra;
10. Etika dosen dalam bermasyarakat;
11. Etika dosen sebagai warga negara;

Pasal 7

ETIKA DOSEN

SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas.

6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 8

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas Wiralodra secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;

14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
15. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
19. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
22. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
23. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Wiralodra dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 9

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Tidak Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama - nama penelitiannya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikan-nya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;

8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 10

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 11

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi:

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;

9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 12

ETIKA DOSEN

TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika dosen terhadap Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Menghormati sesama pegawai di lingkungan program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
4. Menghargai perbedaan pendapat
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas

Pasal 13

ETIKA DOSEN

TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;

6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

Pasal 14

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Merjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS WIRALODRA

Etika dosen terhadap Universitas Wiralodra meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi, dan tujuan dari Universitas Wiralodra
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas.
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/ penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Wiralodra.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Wiralodra pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Wiralodra.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas Universitas Wiralodra dan dirinya sendiri.

Pasal 16

Dalam hal bersikap dan berperilaku tidak dibenarkan seluruhnya dan/atau sebagian masyarakat di Universitas Wiralodra:

- a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Wiralodra;
- b. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Universitas Wiralodra;
- c. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas Wiralodra;
- d. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas Wiralodra;
- e. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan Universitas Wiralodra yang digunakan secara tidak sah;
- f. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Wiralodra;
- g. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- h. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas Wiralodra;

- i. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Universitas Wiralodra secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 17

ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 18

ETIKA DOSEN SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;

5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggara-raan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 19

1. Senat Fakultas bersama Dekan Fakultas membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
2. Tim kode etik Fakultas dibentuk melalui Sidang Senat Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
3. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Universitas Wiralodra, Tim Kode Etik Fakultas meneruskan ke tingkat Universitas, melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Rektor Universitas Wiralodra

. Pasal 20

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 21

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 22

Tim Kode Etik bertugas :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 23

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Universitas Wiralodra terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Universitas Wiralodra.
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
3. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
5. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.

6. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 24

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
2. Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
3. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
4. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- a. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta
- b. Keputusan Tim Kode Etik.
 - a. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
 - b. Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 26

1. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral, sanksi akademik dan sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.

3. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Sarjana/Pascasarjana.
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Sarjana/Pascasarjana.
 - c. Larangan menguji untuk waktu tertentu di Program Sarjana/Pascasarjana
4. Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Universitas Wiralodra sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
5. Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Universitas Wiralodra, berupa :
 - a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di Program Sarjana/ Pascasarjana.
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - f. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - g. Pembebasan dari jabatan;
 - h. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri/Yayasan
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri/Yayasan
6. Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

Pasal 27

1. Penjatuhan Sanksi Moral :
 - a. Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan.
 - b. Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
2. Penjatuhan Sanksi Akademik :
 - a. Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan Tim Kode Etik Fakultas yang disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
 - b. Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Dosen yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi Dekan.
3. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin :
 - a. Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dan (3).

- b. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Dekan Fakultas kepada Rektor.
- c. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Komisi Etik Universitas Wiralodra dan di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

Rektor selaku Pimpinan tertinggi di Lingkungan Universitas Wiralodra dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :

1. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
2. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran Pasal 13 sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Wiralodra dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Suratno, SH., MSi.